



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

PENGERTIAN

Mega Prima Link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk mempersiapkan kebutuhan finansial masa mendatang.

PENANGGUNG

PT PFI Mega Life Insurance

PEMEGANG POLIS

Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian asuransi dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung sesuai ketentuan Polis, sebagaimana tertera dalam Polis.

TERTANGGUNG

Pihak yang menghadapi risiko yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Polis.

PENERIMA MANFAAT

Ahli waris yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum yang berlaku atau perorangan yang ditunjuk berdasarkan Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.

MATA UANG

Rupiah (IDR).

USIA MASUK

Tertanggung : 1 (satu) tahun – 65 (enam puluh lima) tahun.
Pemegang Polis: 18 (delapan belas) tahun – 85 (delapan puluh lima) tahun.

Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (Nearest Birthday).

MASA ASURANSI

Sampai dengan Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.

PREMI

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk memperoleh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Top-up, Biaya Pengalihan, Biaya Penarikan, Biaya Pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*) dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung kepada bank partner dan tenaga pemasar.

MASA LELUASA (GRACE PERIOD)

Masa selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar dan Premi Top-up Berkala (jika ada) belum dibayar lunas.

UANG PERTANGGUNGAN

Jumlah santunan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, sesuai syarat dan ketentuan Polis.

NILAI POLIS

Nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

MANFAAT ASURANSI

- Manfaat Akhir Polis**
Apabila Tertanggung mencapai usia 100 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar Nilai Polis* (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
- Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah seluruh Nilai Polis* (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

Umur Tertanggung pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% Uang Pertanggungan)
1 tahun s/d <2 tahun	20%
2 tahun s/d <3 tahun	40%
3 tahun s/d <4 tahun	60%
4 tahun s/d <5 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

**) Nilai Polis tidak dijamin, tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak lepas dari risiko investasi.*

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Arian (40 tahun, Pria) membeli Polis produk asuransi

Mega Prima Link dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp 50.000.000 per tahun

Premi Top-up Berkala : -

Pilihan Jenis Investasi : 100% PFI Mega Life Equity Fund

Masa Pembayaran Premi : sampai dengan Usia 99 tahun

Manfaat Asuransi

• Uang Pertanggungan : Rp 250.000.000

• Asuransi Tambahan : Mega HCP Plus (Plan 200.000)

Contoh Kasus:

Apabila terjadi risiko Meninggal Dunia di Usia 55 tahun, maka Penerima Manfaat akan menerima manfaat asuransi sebagai berikut:

a. 100% Uang Pertanggungan = Rp 250.000.000

b. Nilai Polis = Rp 2.016.668.904 (asumsi tingkat investasi menengah sebesar 12% per tahun)

Total Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Penerima

Manfaat adalah = Rp 250.000.000 + Rp 2.016.668.904

= Rp 2.266.668.904



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

Catatan:

Nilai Polis di atas menggunakan jenis investasi PFI Mega Life Equity Fund dengan asumsi tingkat investasi sebesar 12% per tahun, tanpa Cuti Premi, dan tidak pernah melakukan penarikan dana investasi sebelumnya. Jika asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah 5% dan 18% maka Nilai Polis sebesar Rp 1.086.403.309 dan 3.497.000.312.

PILIHAN JENIS INVESTASI

1. PFI Mega Life Liquid Fund

Dana Investasi dalam mata uang Rupiah yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di pasar uang atau reksa dana pasar uang; dan
2. 0% sampai 20% di efek lainnya.

2. PFI Mega Life Balanced Fund

Dana Investasi dalam mata uang Rupiah yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 0% sampai 79% di saham atau reksa dana saham;
2. 0% sampai 79% di pendapatan tetap atau reksa dana pendapatan tetap;
3. 0% sampai 79% di pasar uang atau reksa dana pasar uang; dan
4. 0% sampai 100% di reksa dana campuran.

3. PFI Mega Life Equity Fund

Dana Investasi dalam mata uang Rupiah yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di saham atau reksa dana saham; dan
2. 0% sampai 20% di pasar uang atau efek lainnya

4. PFI Mega Life Fixed Income Fund

Dana Investasi dalam mata uang Rupiah yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 80% sampai 100% di pendapatan tetap atau reksa dana pendapatan tetap; dan
2. 0% sampai 20% di pasar uang atau efek lainnya.

5. PFI Mega Life Amanah Balanced Fund

Dana Investasi dalam mata uang Rupiah yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset sebagai berikut:

1. 0% sampai 79% di saham syariah atau reksa dana saham syariah;
2. 0% sampai 79% di sukuk atau reksa dana pendapatan tetap syariah;
3. 0% sampai 79% di pasar uang syariah atau reksa dana pasar uang syariah; dan
4. 0% sampai 100% di reksa dana campuran syariah

RISIKO

• Risiko Pasar

Risiko disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

• Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

• Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan membayar Kewajiban PFI Mega Life Insurance terhadap nasabah. Namun PFI Mega Life Insurance telah memenuhi persyaratan minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah/Regulator.

• Risiko Penebusan

Jika penebusan Polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis. Nilai Polis dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

MASA PEMBAYARAN PREMI

Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.

FREKUENSI PEMBAYARAN PREMI

- Tahunan
- Bulanan

MINIMUM PREMI

1. Premi Berkala

Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp 3.000.000
Bulanan	Rp 250.000

2. Premi Top-up Berkala

Frekuensi Pembayaran Premi	Minimum Premi
Tahunan	Rp 1.000.000
Bulanan	Rp 100.000

3. Premi Top-up Tunggal : Rp 1.000.000

ALOKASI PORSI INVESTASI

1. Premi Berkala:

Tahun Polis ke-	Alokasi Porsi Investasi (% dari Premi Berkala)
1	20%
2	85%
3 dst	100%

2. Premi Top-up Berkala : 97% dari Premi Top-up Berkala.

3. Premi Top-up Tunggal : 97% dari Premi Top-up Tunggal.

UANG PERTANGGUNGAN

Besarnya Uang Pertanggungan adalah Multiplier dikalikan dengan Premi Berkala Tahunan.

Usia Masuk	Multiplier	
	Minimum	Maksimum
1 – 5	5	125
6 – 15	5	125
16 – 20	5	110
21 – 30	5	90
31 – 35	5	80



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

36 – 40	5	70
41 – 45	5	50
46 – 50	5	35
51 – 55	5	25
56 – 60	5	20
61 – 62	5	10
63 – 65	5	8

Catatan: Perhitungan Premi Berkala Tahunan untuk frekuensi pembayaran premi bulanan adalah 12 (dua belas) dikalikan dengan Premi Berkala Bulanan.

SYARAT PENERBITAN POLIS

1. Premi dinyatakan "Good Fund" (Premi telah dibayar dan diterima lunas di rekening Penanggung).
2. Seluruh dokumen pendukung asuransi telah lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung.

DASAR PERHITUNGAN RISIKO AWAL

Dasar Perhitungan Risiko Awal untuk produk ini adalah sebesar 100% Uang Pertanggungan.

KETENTUAN UNDERWRITING

Mengikuti ketentuan Underwriting untuk produk individu yang berlaku, termasuk ketentuan Underwriting Simultan dan persyaratan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Usia Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang diambil.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya Akuisisi
 - a. Tahun Polis ke-1 : 80% dari Premi Berkala
 - b. Tahun Polis ke-2 : 15% dari Premi Berkala
 - c. Tahun Polis ke-3 dst : 0% dari Premi Berkala
2. Biaya Top-up
 - a. Premi Top-up Berkala : 3% dari Premi Top-up Berkala per transaksi
 - b. Premi Top-up Tunggal : 3% dari Premi Top-up Tunggal per transaksi
3. Biaya Administrasi
Sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan selama masa asuransi.
4. Biaya Asuransi
Biaya Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) akan dikenakan setiap bulan selama masa asuransi. Dalam hal Tertanggung dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, dan/atau aktivitas, maka akan dibebankan bersamaan dengan Biaya Asuransi.
5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi (*Management Fee*)
Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi untuk setiap jenis investasi adalah maksimum 3% per tahun dari total portofolio.
6. Biaya Pengalihan (*Biaya Switching*)
Tidak dikenakan biaya untuk 6 (enam) kali Pengalihan (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 untuk setiap transaksi.

7. Biaya Penarikan (*Biaya Withdrawal*)

Tidak dikenakan biaya untuk 2 (dua) kali Penarikan (*Withdrawal*) dalam satu tahun Polis. Penarikan (*Withdrawal*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar 1,25% dari Dana Investasi yang ditarik.

8. Biaya Penerbitan Polis

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Pemegang Polis di muka bersamaan dengan penyetoran Premi pertama.

9. Biaya Duplikat Polis

Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

10. Biaya pembatalan dalam Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*)

Terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENGALIHAN DANA INVESTASI (*SWITCHING*)

- Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dapat dilakukan setiap saat.
- Minimum Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp 2.500.000.
- Minimum sisa Dana Investasi setelah Pengalihan (*Switching*) adalah sebesar Rp 2.500.000 untuk setiap Dana Investasi. Ketentuan ini tidak berlaku jika Pemegang Polis melakukan Pengalihan (*Switching*) semua Unit.

PENARIKAN DANA INVESTASI (*WITHDRAWAL*)

- Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dapat dilakukan setiap saat.
- Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000.
- Minimum sisa Dana Investasi setelah Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 2.500.000.

MASA PENINJAUAN POLIS (*FREELook PERIOD*)

1. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari/memahami syarat dan ketentuan dalam Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan asuransi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung.
2. Dalam hal Pemegang Polis membatalkan pertanggungan asuransi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, maka tidak ada pertanggungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan selanjutnya pertanggungan asuransi dibatalkan sejak awal.
3. Setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, Pemegang Polis tidak mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Polis dan seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Polis akan berlaku dan mengikat.
4. Ketentuan point (1) tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, Perubahan Mayor/Materiil, Perubahan Minor/Non-Materiil; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

CUTI PREMI

1. Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika ada) dengan memanfaatkan fasilitas Cuti Premi setelah Pemegang Polis melunasi Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala (jika ada) untuk tahun kesatu dan kedua Polis.
2. Selama Cuti Premi sebagaimana dimaksud pada point (1) seluruh Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungannya tetap berlangsung sesuai Polis.
3. Pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada point (2) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
4. Dalam hal Saldo Unit sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran Biaya Asuransi dan/atau Biaya Administrasi maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
5. Selama Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi, Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan Polis dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum mengajukan perubahan Polis.

POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*)

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila:

1. Premi Berkala dan/atau Premi Top-up Berkala (jika ada) tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa luluasa (*grace period*); dan/atau
2. Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.

PEMULIHAN POLIS

1. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
 - c. melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala dan Premi Top-up Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - d. memenuhi syarat underwriting dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung;
 - e. membayar seluruh Premi, Biaya Asuransi, denda, biaya pemeriksaan kesehatan, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis;
 - f. tidak ada pertanggungannya yang diberikan berdasarkan Polis ini untuk rentang waktu antara masa lewat waktu (*lapsed*) sampai tanggal disetujuinya Pemulihan Polis;
 - g. mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung, dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam formulir terkait yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

2. Penanggung akan melakukan penilaian ulang atas setiap pengajuan Pemulihan Polis dari Pemegang Polis. Hasil penilaian ulang dapat berupa:
 - a. Pemulihan Polis disetujui dengan kondisi Polis seperti semula; atau
 - b. Pemulihan Polis disetujui dengan dikenakan Premi tambahan dan/atau persyaratan lainnya; atau
 - c. Pemulihan Polis ditolak dan pertanggungannya Polis berakhir. Penanggung akan mengembalikan Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.
3. Tanggal mulai berlakunya Pemulihan Polis adalah tanggal sejak disetujuinya pengajuan Pemulihan Polis oleh Penanggung.

LAPORAN PENGELOLAAN DANA INVESTASI

- Laporan Pengelolaan Dana Investasi diberikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang memperlihatkan perkembangan hasil investasi dari semua transaksi (termasuk penambahan dan penarikan dana, jika ada).
- Pemegang Polis dapat menghubungi Customer Service untuk meminta hasil perkembangan investasinya setiap saat, jika diperlukan.

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (formulir yang disediakan Penanggung);
 2. Fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi pemerintahan yang berwenang, surat keterangan dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) setempat yang dilegalisir jika Tertanggung meninggal dunia di luar negeri, surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter yang merawat (resume medis lengkap beserta fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan lain-lain (jika diperlukan)) apabila meninggal dunia di Rumah Sakit atau keterangan kronologi kematian apabila meninggal dunia bukan di Rumah Sakit (formulir yang disediakan Penanggung);
 3. Surat keterangan *Visum et repertum* atau surat keterangan Otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggal dunia tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 4. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang dugaan kuat bahwa Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 6. Surat keterangan penguburan (surat izin penggunaan tanah makam) atau surat keterangan kremasi dari pemerintah setempat; dan
 7. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Tertanggung dan Penerima Manfaat serta fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku (apabila Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

2. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan dokumen secara lengkap sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Diluar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Seluruh dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diajukan kepada penanggung dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika dokumen yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris maka dokumen tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan biaya penerjemah akan dibebankan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud pada point (1).
5. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung termasuk dalam pengecualian dan/atau ditemukan adanya keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa tidak benar, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi.
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung yang masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 1. Formulir pembayaran Manfaat Asuransi yang telah diisi secara benar dan lengkap (Formulir Penanggung);
 2. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
7. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis atau selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang ditunjuk dengan Penanggung atau kepastian mengenai jumlah Manfaat Asuransi yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

PENGECUALIAN

1. Asuransi Dasar tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 1. Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. yang sudah ada atau telah ada; atau
 - b. dimana penyebabnya ada atau telah ada; atau
 - c. dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau sakit; atau
 - d. yang pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter; atau
 - e. dimana telah terdapat hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit tersebut;
 2. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau

- eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;
4. Perbuatan melanggar hukum; atau
5. Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocytis carinii (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Karposi's Sarcoma (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada point (1), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN ASURANSI DASAR

- Pertanggungan Asuransi Dasar akan berakhir secara otomatis pada saat:
- a. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung maupun Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
 - b. Penebusan (*Surrender*) Polis disetujui oleh Penanggung;
 - c. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - d. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar;
 - e. Tertanggung meninggal dunia;
 - f. Jika Pemegang Polis atau Tertanggung tidak lagi menjadi Penduduk;
 - g. Polis dibatalkan sesuai ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di semua yurisdiksi dimana Penanggung dan perusahaan afiliasinya beroperasi, atau apabila disyaratkan oleh badan regulator berwenang manapun;
 - h. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar disetujui oleh Penanggung; (mana yang terjadi lebih dahulu).

ASURANSI TAMBAHAN (*RIDER*)

Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (*Rider*) dengan pilihan sebagai berikut:

1. **Mega Personal Accident Risiko A**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
2. **Mega Personal Accident Risiko AB**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan.
3. **Mega WP (Waiver Premium)**
Perlindungan pembebasan premi dasar atas risiko cacat tetap total.



PFI MEGA LIFE

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA INDIVIDU UNIT LINK MEGA PRIMA LINK

4. Mega CI Plus

Perlindungan penyakit kritis yang komprehensif mulai dari kondisi tahap awal, tahap menengah, sampai dengan kondisi tahap akhir, ditambah manfaat perlindungan Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy.

5. Mega HCP

Penggantian biaya harian rawat inap di Rumah Sakit.

6. Mega HCP Plus

Penggantian biaya harian rawat inap dan pembedahan di Rumah Sakit.

7. Mega Parent Payor

Perlindungan pembebasan Premi Berkala dan Top-up Berkala hingga Tertanggung anak berusia 25 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita cacat tetap total.

8. Mega Spouse Payor

Perlindungan pembebasan Premi Berkala dan Top-up Berkala hingga Tertanggung pasangan berusia 60 tahun atau hingga Pembayar Premi (Payor) berusia 65 tahun (mana yang lebih dulu terjadi) apabila Pembayar Premi (Payor) meninggal dunia atau menderita cacat tetap total.

9. Produk Asuransi Tambahan (*Rider*) lainnya (jika ada).

KETENTUAN LAIN

1. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya.
2. Ketentuan Asuransi Tambahan (*Rider*) mengikuti ketentuan masing-masing Asuransi Tambahan (*Rider*).

INFORMASI TAMBAHAN

PT PFI Mega Life Insurance

Head Office

Jl. TB. Simatupang Kav. 88,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
12520, Indonesia

P : +62 21 50812100

F : +62 21 29545500

Call Center :

P : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id